BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/9/2026

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggarab 2026, diperlukan panitia penyelenggara;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan Latsar CPNS dimaksud perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Latsar CPNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manokwari Selatan tentang Penetapan panitia penyelenggara Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan emaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomr 1369);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2017 Nomor 3) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Formasi Tahun 2024 Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan LATSAR CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 26 januari 2026
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Plt. SEKDA		Kepala BKPSDM	
Asisten Bidang Administrasi		Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM	
KABAG Hukum dan HAM			

Lampiran Keputusan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 100.3.3.2/9/2026
Tanggal 26 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ NAMA
1	Pelindung	Bupati Manokwari Selatan
		Wakil Bupati Manokwari Selatan
2	Penanggung Jawab	Sekertaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Ketua	Kepala BKPSDM Kab.Manokwari Selatan
	Seksi	
4	Seksi Akademik dan Kurikulum	Jainap Uswanas, SE.,M.Si
		Indra Warisio
		Irene Senduk
		Amos
		Speinel C. Rumadas
		Jaclien Buiney
5	Seksi Administrasi dan kesekretariatan	Endan Sri Wahyuni
		Elkana Rajauw
6	Seksi Komsumsi	Olfince Douw
		Siska Rumaikeuw
		Yosnia
7	Seksi Keamanan dan Dokumentasi	Asrow Kawey
		Bambang Arkan
		Arif Kusuma
		Stevanus Toansiba
		Bukti inden
		Valdy
		Ari

Ditetapkan di Ransiki
Pada tanggal 26 januari 2026
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Plt. SEKDA		Kepala BKPSDM	
Asisten Bidang Administrasi		Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM	
KABAG Hukum dan HAM			